



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN.Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (alm).  
Tempat lahir : Sukabumi.  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Juli 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Lr. Cendawan No. 01  
Rt.000/000 Kel. Lamteumen Barat Kec.Jaya  
Baru kota Banda Aceh  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 september 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim mengenai hak nya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor :  
292/Pid.Sus/2022/PN.Cbd tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan  
Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 292 / Pid.Sus / 2022 / PN.Cbd tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap seseorang yang masih dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"* melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU SUBSIDIAIR Penuntut Umum, DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"* melanggar Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor : 679/02/X/2018 An. HIRPAN HAERUDIN dan XXXXX, SH.,MM.  
*Dikembalikan kepada saksi XXXXX, SE.,M.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap seseorang yang masih dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menikah dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2018 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 679/02/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018) yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan dari pernikahan tersebut terdakwa dengan saksi korban pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan telah meninggal dunia (bernama XXXXX(alm)) dimana terdakwa tinggal serumah dengan saksi korban di Kampung Sampora Rt. 003/006 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa setelah berjalannya waktu pernikahan sering terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa pulang bekerja melihat saksi korban XXXXX dan anak tirinya yaitu saksi XXXXXdibonceng oleh seorang lelaki yaitu saksi korban XXXXX, lalu terdakwa mengikutinya dari belakang yang saat itu saksi korban XXXXXmenuju kerumahnya di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan saat didepan rumah tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menghampiri saksi korban XXXXX lalu merangkul / memfiting bagian leher saksi korban XXXXX dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dan mendorongnya kedepan sambil mengajaknya pulang lalu datang saksi korban XXXXX untuk meleraikan namun terdakwa yang emosi langsung memukul saksi korban XXXXX menggunakan tangannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan dan 2 (dua) kali ke bagian dahi sebelah kiri, memukul ke sikut bagian tangan, mencekik sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kedua tangannya, mencakar ke lengan kiri dan menendang bagian punggung sebelah kiri menggunakan kaki kanannya, setelah itu dileraikan oleh saksi korban XXXXX kemudian terdakwa bersama saksi korban XXXXX dan saksi korban XXXXX berangkat kerumah saksi korban XXXXX untuk menyelesaikan masalah namun tidak ada penyelesaian sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cikembar untuk diproses lebih lanjut.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban XXXXX, SH., MM mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/05/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandatangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely, dengan **Hasil Pemeriksaan : Keadaan umum korban :**

- Pada korban terdapat luka memar pada bagian dagu kurang lebih tiga centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar pada bagian leher kurang lebih satu koma lima centimeter.

*Terhadap korban dilakukan :* Korban diberikan obat parasetamol tiga kali satu.

**Kesimpulan :** Terdapat luka memar pada bagian dagu kurang lebih tiga centimeter koma terdapat luka memar pada bagian leher kurang lebih satu koma lima centimeter titik karena penganiayaan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan Terdakwa **HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



**SUBSIDAIR**

----- Bahwa Terdakwa **HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap seseorang yang masih dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi korban yang telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2018 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 679/02/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018) yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dan dari pernikahan tersebut terdakwa dengan saksi korban pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan telah meninggal dunia (bernama XXXXX(alm)) dimana terdakwa tinggal serumah dengan saksi korban di Kampung Sampora Rt. 003/006 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa setelah berjalannya waktu pernikahan sering terjadi perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa pulang bekerja melihat saksi korban XXXXX dan anak tirinya yaitu saksi XXXXXdibonceng oleh seorang lelaki yaitu saksi korban XXXXX, lalu terdakwa mengikutinya dari belakang yang saat itu saksi korban XXXXXmenuju kerumahnya di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan saat didepan rumah tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban XXXXX lalu merangkul / memfiting bagian leher saksi korban XXXXX dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dan mendorongnya kedepan sambil mengajaknya pulang lalu datang saksi korban XXXXXuntuk meleraikan namun terdakwa yang emosi langsung memukul saksi korban XXXXXmenggunakan tangannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd





mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan dan 2 (dua) kali kebagian dahi sebelah kiri, memukul ke sikut bagian tangan, mencekik sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kedua tangannya, mencakar ke lengan kiri dan menendang bagian punggung sebelah kiri menggunakan kaki kanannya, setelah itu dileraikan oleh saksi korban XXXXX kemudian terdakwa bersama saksi korban XXXXX dan saksi korban XXXXX berangkat ke rumah saksi korban XXXXX untuk menyelesaikan masalah namun tidak ada penyelesaian sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cikembar untuk diproses lebih lanjut.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban XXXXX, SH.,MM mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/05/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandatangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely, dengan **Hasil Pemeriksaan** : *Keadaan umum korban* :

- Pada korban terdapat luka memar pada bagian dagu kurang lebih tiga centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar pada bagian leher kurang lebih satu koma lima centimeter.

*Terhadap korban dilakukan* : Korban diberikan obat parasetamol tiga kali satu.

**Kesimpulan** : Terdapat luka memar pada bagian dagu kurang lebih tiga centimeter koma terdapat luka memar pada bagian leher kurang lebih satu koma lima centimeter titik karena penganiayaan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan Terdakwa **HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

----- **DAN** -----

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban XXXXX, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa pulang bekerja melihat istrinya yaitu saksi korban XXXXX dan anak tirinya yaitu saksi XXXXXdibonceng oleh saksi korban XXX XXX, lalu terdakwa mengikutinya dari belakang yang saat itu saksi korban XXXXXmenuju kerumahnya di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan saat didepan rumah tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban XXXXX lalu merangkul / memfiting bagian leher saksi korban XXXXX dari arah belakang menggunakan tangan kanannya dan mendorongnya kedepan sambil mengajaknya pulang lalu datang saksi korban XXXXXuntuk meleraikan namun terdakwa yang emosi langsung memukul saksi korban XXXXXmenggunakan tangannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan dan 2 (dua) kali kebagian dahi sebelah kiri, memukul ke sikut bagian tangan, mencekik sebanyak 5 (lima) kali menggunakan kedua tangannya, mencakar ke lengan kiri dan menendang bagian punggung sebelah kiri menggunakan kaki kanannya, setelah itu dileraikan oleh saksi korban XXXXX kemudian terdakwa bersama saksi korban XXXXX dan saksi korban XXXXXberangkat kerumah saksi korban XXXXX untuk menyelesaikan masalah namun tidak ada penyelesaian sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cikembar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban XXXXX mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVeR/04/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandatangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely, dengan **Hasil Pemeriksaan** : *Keadaan umum korban* :
  - Pada korban terdapat luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter.
  - Pada korban terdapat luka memar pada bagian kening kurang lebih tiga centimeter.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban terdapat luka memar pada bagian leher sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar pada bagian leher sebelah kiri kurang lebih dua centimeter.
- Pada korban terdapat tiga luka memar pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran masing-masing luka kurang lebih satu koma lima centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar pada bagian tangan sebelah kanan kurang lebih satu centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar dan bengkak pada bagian bahu tangan sebelah kanan kurang lebih delapan centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar dan bengkak pada bagian punggung sebelah kiri kurang lebih delapan centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar di bagian paha sebelah kiri kurang lebih tiga centimeter.

*Terhadap korban dilakukan :* Terhadap korban diberikan terapi obat paracetamol tiga kali satu.

**Kesimpulan :** Terdapat luka memar pada bagian pelipis mata sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter koma terdapat luka memar pada bagian kening kurang lebih tiga centimeter koma terdapat luka memar pada bagian leher sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter koma terdapat luka memar pada bagian leher sebelah kiri kurang lebih dua centimeter koma terdapat tiga luka memar pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran masing-masing luka kurang lebih satu koma lima centimeter koma terdapat luka memar pada bagian tangan sebelah kanan kurang lebih satu centimeter koma terdapat luka memar dan bengkak pada bagian bahu tangan sebelah kanan kurang lebih delapan centimeter koma terdapat luka memar dan bengkak pada bagian punggung sebelah kiri kurang lebih delapan centimeter koma terdapat luka memar di bagian paha sebelah kiri kurang lebih tiga centimeter titik karena penganiayaan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan koma jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan Terdakwa **HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **XXXXX, SE.,MM Binti (Alm) HERMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi XXX XXX.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa sejak 3 tahun lalu pada tanggal 10 Oktober 2018, dan tercatat di KUA Kec. Cisolok serta memiliki Buku Nikah, dan saksi sempat memiliki anak namun telah meninggal.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memiting leher saksi dari arah belakang lalu saksi didorong kedepan, sedangkan terhadap saksi XXX didorong dan dipukul dibagian mukanya oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan karena menuduh saksi memiliki hubungan / selingkuh dengan saksi XXX.
- Bahwa, saksi XXX adalah rekan kerja sebagai karyawan di PT. GSI Cikembar, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa ataupun selingkuh hanya sebatas teman kerja tidak lebih.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong, tidak memakai alat.
- Bahwa, awalnya ketika saksi dan anak perempuan berusia 10 tahun pergi ke Bojong melihat pawai obor, lalu saat pulang diantarkan oleh saksi XXX dan saat itu kerumah saksi XXX untuk mengambil kunci rumahnya namun saat berhenti dan turun didepan rumah saksi XXX tiba-tiba datang terdakwa memakai sepeda motornya akan menabrak saksi lalu terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap saksi.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menjalani rumah tangga dengan terdakwa saksi pernah mengalami tindakan kekerasan fisik sebanyak 3 kali dengan cara di cekik dan dilempar atau dibanting dan mengenai ujung lemari, kejadian tersebut karena tidak ada kecocokan dan terdakwa sering tidak memberikan nafkah kepada saksi ditambah sifatnya yang temperamental.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit dibagian leher, dan saksi merasa takut serta trauma.

2. Saksi **XXXXXX**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi **XXXXXX**.
- Bahwa, terdakwa adalah suami dari saksi **XXXXXX**.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul sebanyak 3 kali kebagian pelipis mata kanan, memukul dahi kiri dua kali, memukul sikut bagian tangan, mencekik sebanyak 5 kali, mencakar lengan kiri saksi, menendang bagian punggung kiri saksi.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi **XXXXXX** dengan cara memfiting lehernya saksi dari arah belakang lalu didorong kedepan.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong, tidak memakai alat.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan karena menuduh saksi memiliki hubungan / selingkuh dengan saksi **XXXXXX**.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi XXXXX adalah teman rekan kerja sebagai karyawan di PT.GSI Cikembar, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa ataupun selingkuh hanya sebatas teman kerja.
- Bahwa, awalnya ketika saksi dan saksi XXXXX dengan anak perempuan berusia 10 tahun akan pulang dari Bojong setelah melihat pawai obor, saat itu saksi mengantarkannya pulang lalu mampir kerumah saksi untuk mengambil kunci rumah namun saat berhenti dan turun didepan rumah tiba-tiba datang terdakwa memakai sepeda motornya akan menabrak saksi XXXXX lalu terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap saksi dan saksi XXXXX.
- Bahwa, menurut saksi XXXXX dirinya sudah bercerai dengan terdakwa.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada pelipis kanan, lecet / cakar di pundak kanan, lecet di lengan kiri, luka memar di lengan kiri, dan merasa sakit dibagian punggung samping kiri.

3. Saksi **XXX**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXX dan saksi XXX XXX.
- Bahwa, terdakwa adalah suami dari saksi XXXXX.
- Bahwa, saksi sebagai Paman dari saksi XXXXX.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi XXXXX.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diduga terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena cemburu.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi XXXXX yaitu JIHAN yang datang kerumah saksi sambil menangis dan meminta tolong.
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mendatangi rumah saksi XXXXX dan sudah banyak warga sekitar dan saksi melihat masih terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi XXXXX dan saksi XXX.
- Bahwa, saksi melihat saksi XXXXX mengalami luka memar didagu sebelah kanan sedangkan saksi XXX mengalami luka memar di pelipis kanannya.
- Bahwa, setahu saksi sebelumnya pernah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi XXXXX dan terdakwa menganiayanya serta membanting handphone saksi XXXXX.

4. Saksi **XXXXX Binti XXXX**, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi yaitu saksi XXXXX dan temannya bernama saksi XXXX.
- Bahwa, terdakwa adalah suami dari ibu saksi dan ayah tiri saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dan temannya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa, saksi melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dengan cara di cekik lehernya dan di cakar pundaknya dan temannya dipukul dibagian bibir, pipi dan jidatnya oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa sering berbuat kasar kepada ibu saksi dan juga sering marah-marah kepada saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban XXXXX yang merupakan istri sah terdakwa dan terhadap korban XXX.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri dengan cara merangkul dari depan mengajak untuk pulang menggunakan tangan kiri tapi istri berontak dan terdakwa tetap merangkulnya mengajak pulang lalu anak JIHAN memeluk terdakwa dan terdakwa pun memeluknya membawa agak jauh setelah itu lelaki tersebut mau masuk kedalam rumah terdakwa menghadangnya mengajaknya berunding diluar tetapi terjadi tarik menarik dan istri meleraikan dan mengajak pulang, lalu terdakwa bersama istri dan lelaki tersebut kerumah terdakwa untuk mediasi tapi tidak ada titik temu.
- Bahwa, saat terdakwa merangkul istri dengan cara memaksanya karena terdakwa terbawa emosi.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat istri dibonceng oleh lelaki lain yang tidak dikenal dan terdakwa kangen sudah lama tidak bertemu.
- Bahwa, menurut terdakwa luka memar pada dagu istri karena saat meleraikan terdakwa dengan lelaki tersebut, sedangkan untuk luka pada pelipis kanan lelaki tersebut karena menyundul kepala terdakwa dan luka pada pundak serta lengan kirinya saat tarik menarik dan saling dorong, untuk luka sakit dipunggungnya terdakwa tidak mengetahuinya.





- Bahwa benar terdakwa dengan istri menikah sekitar 3 tahun dan terdaftar di KUA Kec. Cisolok dan memiliki Buku Nikah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikarunai 1 anak perempuan tapi telah meninggal dunia.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) buah buku nikah dengan nomor : 679/02/X/2018 An. HIRPAN HAERUDIN dan XXXXX, SH.,MM.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah melalui penetapan sita dari Pengadilan Negeri, maka selanjutnya dapat dipergunakan pada pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat dipersidangan yaitu :

- Hasil pemeriksaan saksi korban XXXXX, SH.,MM mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/05/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandatangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely
- Hasil pemeriksaan saksi korban XXXXX mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/04/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandatangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXX dan saksi XXX XXX.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, saksi XXXXX adalah istri sah dari terdakwa yang dinikahi terdakwa sejak 3 tahun lalu pada tanggal 10 Oktober 2018, dan tercatat di KUA Kec. Cisolok serta memiliki Buku Nikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXX dengan cara memiting leher saksi dari arah belakang lalu saksi didorong kedepan, sedangkan terhadap saksi XXX didorong dan dipukul dibagian mukanya oleh terdakwa serta saksi dengan cara di cekik lehernya dan di cakar pundaknya dan temannya dipukul dibagian bibir, pipi dan jidatnya oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan karena menuduh saksi memiliki hubungan / selingkuh dengan saksi XXX.
- Bahwa, saksi XXX dan aksi XXXXX adalah rekan kerja yang mana keduanya sebagai karyawan di PT. GSI Cikembar.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong, tidak memakai alat.
- Bahwa, awalnya ketika saksi XXXXX dan anak perempuan berusia 10 tahun pergi ke Bojong melihat pawai obor, lalu saat pulang diantarkan oleh saksi XXX dan saat itu kerumah saksi XXX untuk mengambil kunci rumahnya namun saat berhenti dan turun didepan rumah saksi XXX tiba-tiba datang terdakwa memakai sepeda motornya akan menabrak saksi XXXXX lalu terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap saksi XXXXX.
- Bahwa, selama menjalani rumah tangga dengan terdakwa, saksi XXXXX pernah mengalami tindakan kekerasan fisik sebanyak 3 kali dengan cara di cekik dan dilempar atau dibanting dan mengenai ujung lemari, kejadian tersebut karena tidak ada kecocokan dan terdakwa sering tidak memberikan nafkah kepada saksi XXXXX ditambah sifatnya yang temperamental.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi XXXXX merasa sakit dibagian leher dan saksi merasa takut serta trauma.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi XXX dengan cara memukul sebanyak 3 kali bagian pelipis mata kanan, memukul dahi kiri dua kali, memukul sikut bagian tangan, mencekik sebanyak 5 kali, mencakar lengan kiri saksi, menendang bagian punggung kiri saksi XXX.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi XXX mengalami luka pada pelipis kanan, lecet / cakar di pundak kanan, lecet di lengan kiri, luka memar di lengan kiri, dan merasa sakit dibagian punggung samping kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu **KESATU Primair** melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 **Subsida** melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 **Dan KEDUA** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk subsidaritas kemudian selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa adapun pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Setiap Orang.
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan implementasi dari unsur Barangsiapa sehingga dapat juga diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan terdakwa HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (alm), didakwa Penuntut Umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur Barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis Hakim akan memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXX dan saksi XXX XXX.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perum Permata Indah di Kampung Sampora Rt.009/012 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, saksi XXXXX adalah istri sah dari terdakwa yang telah dinikahi terdakwa sejak 3 tahun lalu pada tanggal 10 Oktober 2018, dan tercatat di KUA Kec. Cisolak serta memiliki Buku Nikah.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXX dengan cara memiting leher saksi dari arah belakang lalu saksi didorong kedepan, sedangkan terhadap saksi XXX didorong dan dipukul dibagian mukanya oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong, tidak memakai alat.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas, apabila kita merujuk pada definisi kekerasan fisik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah suatu tindakan yang mempergunakan *kekerasan* yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan *fisik*.

*Menimbang, apabila dicermati fakta-fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, dan dihubungkan pula dengan bukti surat dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiting leher saksi XXXXX dari arah belakang lalu saksi XXXXX didorong kedepan telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu tindakan yang menggunakan kekerasan terhadap fisik sehingga menimbulkan*

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



rasa sakit bahkan luka terhadap saksi XXXXX, hal mana hal tersebut telah senada pula dengan bukti surat yaitu surat hasil pemeriksaan saksi korban XXXXX, SH.,MM mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/05/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara terdakwa dan saksi XXXXX ternyata merupakan pasangan suami istri, yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, yang mana hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu 2 (dua) buah buku nikah dengan No.679/02/X/2018 atas nama terdakwa dan saksi XXXXX.

Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai maksud sub unsur ruang lingkup rumah tangga, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum diatas, bahwasannya antara terdakwa dan saksi XXXXX masih merupakan pasangan suami istri yang masih tercatat perkawinannya, dan sudah barang tentu sepintas dapat dikategorikan termasuk kedalam sub unsur ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum diatas, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menilai, bahwa sub unsur ruang lingkup rumah tangga dalam pasal ini masih terlalu luas pengertiannya atau masih dapat ditafsirkan lain, yang mana kita ketahui khususnya mengenai subjek apakah terhadap yang melakukan tersebut adalah seorang suami ataupun seorang istri telah diatur lebih khusus penerapannya dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penerapan pasal dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum diatas, dan oleh karena itu terhadap dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikesampingkannya dakwaan kesatu primair penuntut umum diatas, tidaklah serta merta dianggap tidak terpenuhinya unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut, namun lebih menitik beratkan kepada dakwaan yang dinilai paling memiliki relevansi dan telah diatur pula didalam turunan pasal tersebut yang nantinya dapat diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi dalam hal ini oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi yang mana dalam salah satu pasal dakwaan tersebut, terdakwa didakwa dengan menggunakan metode subsidaritas sehingga dalam hal ini, oleh karena dinilai Majelis Hakim dakwaan kesatu Primair tersebut tidak memiliki relevansi dan telah dinyatakan dikesampingkan maka, terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum





tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah didakwa dengan dakwaan kesatu Subsidair yaitu pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.
3. yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum yang mana dinilai mempunyai esensi yang sama, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alihnya keseluruhan uraian pertimbangan unsur pertama dakwaan primair Penuntut umum sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Setiap Orang sebagaimana maksud dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur kedua tersebut yang mana apabila diperhatikan dengan seksama juga memiliki esensi yang sama sebagaimana unsur dalam dakwaan Primair sebelumnya, dan dalam hal ini telah pula dipertimbangkan sebelumnya, meskipun dinyatakan telah dikesampingkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya namun bukan berarti tidak terpenuhi, tetapi lebih dikarenakan kurang memiliki relevansi untuk diterapkan dan juga karena adanya aturan turunan dalam pasal tersebut yang mengatur lebih khusus mengenai unsur pasal diatas, dan oleh sebab itu unsur kedua didalam dakwaan kesatu subsidair ini dinilai sangat memiliki nilai yang lebih relevan untuk diterapkan kepada terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis



Hakim akan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur dalam dalam mempertimbangkan dakwaan Primair sebelumnya, serta dinilai telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alihnya keseluruhan uraian pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut umum sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua sebagaimana maksud dalam dakwaan Subsidaire ini telah pula terpenuhi.

**3. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**

Menimbang, selanjutnya terhadap unsur ke-3 diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXX dengan cara memiting leher saksi dari arah belakang lalu saksi didorong kedepan.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi XXXXX merasa sakit dibagian leher dan saksi merasa takut serta trauma.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim telah menilai, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit pada bagian leher saksi dan adanya beberapa dari bagian tubuh saksi mengalami luka memar serta perasaan trauma yang dirasakan saksi XXXXX, yang mana hal tersebut telah bersesuaian pula dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu surat hasil pemeriksaan saksi korban XXXXX, SH.,MM telah mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/05/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandatangani oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely, dengan Hasil Pemeriksaan : *Keadaan umum korban* :

- Pada korban terdapat luka memar pada bagian dagu kurang lebih tiga centimeter.
- Pada korban terdapat luka memar pada bagian leher kurang lebih satu koma lima centimeter.

Kesimpulan : Terdapat luka memar pada bagian dagu kurang lebih tiga centimeter koma terdapat luka memar pada bagian leher kurang lebih satu koma lima centimeter titik karena penganiayaan luka tersebut tidak



menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dari surat Visum et Repertum telah dijelaskan juga bahwa mengenai keadaan luka yang dialami saksi XXXXX, tidaklah menyebabkan timbulnya suatu penyakit ataupun halangan bagi saksi untuk pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum lainnya yaitu dakwaan **kedua** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap kedua unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barangsiapa dalam hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan unsur pasal Dakwaan kesatu Primair maupun kesatu Subsidair Penuntut Umum yang mana dinilai mempunyai esensi yang sama, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alihnya keseluruhan uraian pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut umum sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Barangsiapa sebagaimana maksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan menurut H.R. (Hooge Raad), bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa, terdakwa awalnya melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa menuduh saksi XXXXX memiliki hubungan / selingkuh dengan saksi XXX. Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi XXX dengan cara memukul sebanyak 3 kali bagian pelipis mata kanan, memukul dahi kiri dua kali, memukul sikut bagian tangan, mencekik sebanyak 5 kali, mencakar lengan kiri saksi, menendang bagian punggung kiri saksi XXX.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi XXX mengalami luka pada pelipis kanan, lecet / cakar di pundak kanan, lecet di lengan kiri, luka memar di lengan kiri, dan merasa sakit dibagian punggung samping kiri.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa yang telah secara nyata dengan kesengajaan melakukan suatu kekerasan dengan menggunakan tenaga terhadap saksi XXX, telah dipandang sebagai suatu perbuatan penganiayaan, meskipun terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa mempergunakan suatu alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong dengan tujuan mempermudah kehendak tersebut terwujud sehingga dalam hal ini akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi XXX selain mengalami rasa sakit, saksi XXX juga mengalami luka pada pelipis kanan, lecet / cakar di pundak kanan, lecet di lengan kiri, luka memar di lengan kiri, dan merasa sakit dibagian punggung samping kiri yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu Hasil pemeriksaan saksi korban XXXXX mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PVer/04/07/2022/RSAM tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Al-Mulk dan ditandangi oleh dr. Chrysman Andreria Hatulely.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu Kesatu Subsidair Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 dan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka akan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidaklah sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidaklah menunjukkan itikad baik untuk mengupayakan perdamaian dengan para saksi serta saksi XXXXX belum bisa memaafkan terdakwa sampai dengan hari ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

**Keadaan yang memberatkan**

- Bahwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.





- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berbelit-belit selama memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi XXXXX dan saksi XXX mengalami luka.
- Bahwa, tidak adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2004 dan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (alm) tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Primair** Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa HIRPAN HAERUDIN Bin ADNA (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** DAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair dan kedua Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum dan terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

FERDI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

WIWIN WINARNI, S.H